Bandung 16 Desember 2024

Nomor : 3989/SOM-NLF/BTN/XII/2024
Perihal : Somasi/Peringatan I
Lampiran : -

Kepada Yth :
Saudara/i : ELLY HELIDA
Alamat Domisili :JALAN NATA ENDAH NOMOR 18 RT 02 RW 02 MARGAHAYU TENGAH BANDUNG 40225
Alamat Agunan : 'PERUMAHAN SARIMAS, JALAN SARIMAS 1 11

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- **ANDRI RIZA, S.H., M.H.**
- **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**
- **SA'DIANTI NABILA KARNOFA, S.H.**
- **VERA MAGDALENA SIAHAAN, S.H.**
- **NAZIIFAH LABDAWARA, S.H.**
- **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**
- **IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.**
- **ANNISA SABILA HASANIE, S.H.**
- **TAUPIK HIDAYAT, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat kantor pusat di Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko Rg. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang BANDUNG, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **40/PER/LGD/III/2024** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini Senin, 16 Desember 2024 dalam catatan administrasi pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk kredit atas nama ELLY HELIDA terdapat tunggakan kewajiban kredit dengan rincian sebagai berikut :

a. Tunggakan Pokok : Rp 138.447.784
b. Tunggakan Bunga : Rp 41.912.616
c. Denda : Rp 15.839.232

Total Kewajiban : Rp 196.199.632

d. Angsuran / bulan : Rp 19.253.300
e. Sisa Pokok : Rp 1.455.286.692

Berdasarkan perjanjian kredit ELLY HELIDA sebagai debitur dinyatakan telah telat melakukan pembayaran, untuk itu kami mengharapkan kerjasama ELLY HELIDA untuk melakukan pembayaran kewajiban kredit tersebut.

Apabila pembayaran kewajiban Kredit tidak segera diselesaikan maka besarnya kewajiban kredit yang harus Saudara/i penuhi akan bertambah besar dan kemungkinan akan memberatkan Saudara/i.

Apabila memang ada permasalahan yang berpengaruh kepada kemampuan membayar Saudara/i kami bersedia untuk memberikan Saran, dan membantu mencarikan jalan keluar serta solusi bagi permasalahan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut kami mohon ELLY HELIDA menghubungi kami ke nomor : **Irkandi Gandi Pratama, S.H. (082297485076).** Kami dengan senang hati akan membantu Saudara/i dalam upaya penyelesaian tunggakan nya.

Surat Somasi/Peringatan I tidak otomatis gugur dengan adanya pembayaran sebagaimana tagihan diatas dan selanjutnya akan kami gunakan sebagai dasar Tindakan Bank apabila dikemudian hari Saudara/i melakukan kembali kelalaian angsuran kredit.

Demikian Surat Somasi/Peringatan I (Satu) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm

WIRONO DANA BHAKTI, S.H **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H**